



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR
ASAL TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi dan mencegah masyarakat mengkonsumsi pangan segar asal tumbuhan yang tercemar pestisida, perlu dilakukan pengawasan keamanan pangan di wilayah Kota Ternate.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketentuan dalam Huruf I, angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas keamanan dan mutu Pangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.40/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
10. Peraturan Walikota Ternate Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2023 Nomor 514).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TANAMAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate.

5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*) dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.
8. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
9. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate yang sesuai tugas dan fungsinya diberikan kewenangan melakukan pengawasan keamanan dan mutu PSAT.
10. Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
11. Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
12. Pengawasan post-market adalah pengawasan atau inspeksi terhadap keamanan dan mutu PSAT yang beredar di pasaran.
13. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi/ditunjuk untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan keamanan PSAT guna menjamin tersedianya PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pengawasan keamanan PSAT meliputi:

- a. pengawasan;
- b. pembinaan;

- c. peran serta masyarakat; dan
- d. sanksi.

BAB III PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Setiap Pelaku Usaha yang memproduksi dan memperdagangkan PSAT wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

Pasal 5

- (1) Pengawasan keamanan dan mutu PSAT dilakukan oleh OKKPD.
- (2) OKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate.
- (3) Pengawasan keamanan dan mutu PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melindungi dan mencegah masyarakat mengkonsumsi pangan segar asal tumbuhan yang tercemar pestisida.

Pasal 6

- OKKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu PSAT di peredaran;
 - b. melaksanakan pendataan kepada pelaku PSAT PD-UK; dan
 - c. melaksanakan pelayanan registrasi PSAT PD-UK;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pemenuhan komitmen registrasi PAST PD-UK.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 7

Pengawasan keamanan dan mutu PSAT meliputi:

- a. Penjaminan PSAT di peredaran;
- b. Pengawasan PSAT di peredaran; dan

Pasal 8

- (1) Penjaminan PSAT di peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui pemberian perizinan berusaha dan/atau sertifikat, meliputi:
 - a. Izin Edar Pangan Segar/registrasi Pangan Segar;
 - b. Izin Rumah Pengemasan;
 - c. Izin Keamanan Pangan/ *Health Certificate*;
 - d. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik;
 - e. Sertifikat Prima; dan/atau
 - f. Perizinan berusaha Pangan Segar lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan berusaha.

Pasal 9

- (1) Pengawasan PSAT di peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi pengawasan *post market*.
- (2) Pengawasan PSAT di peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan secara berkala di tempat produksi atau budidaya Pangan Segar;
 - b. pemeriksaan secara berkala di pasar tradisional, pasar modern, warung atau lokasi tempat pedagang pengumpul produk PSAT;
 - c. Pemeriksaan di sarana usaha pengangkutan; dan
 - d. Pemeriksaan sampel di laboratorium yang terakreditasi terhadap PSAT yang beredar di masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pengawasan keamanan dan mutu PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Tim pengawasan Keamanan Pangan yang berada di OKKPD.
- (2) Tim pengawasan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan penugasan dari Ketua OKKPD .
- (3) Pengawasan keamanan dan mutu PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian selaku OKKPD Provinsi.

Bagian Ketiga Prosedur Pengawasan

Paragraf 1 Perencanaan Pengawasan

Pasal 11

- (1) Perencanaan pengawasan keamanan dan mutu PSAT, dilaksanakan dengan tahapan, meliputi:
 - a. Koordinator pengawas di OKKPD menugaskan sub koordinator teknis melakukan perencanaan pengawasan;
 - b. Sub koordinator teknis di OKKPD mengidentifikasi data retail dan pasar rakyat di wilayah Kota Ternate;
 - c. Sub koordinator teknis menentukan komoditas, parameter uji, lokasi, waktu, atau parameter lainnya dengan mempertimbangkan pedoman pengawasan keamanan dan mutu PSAT serta pedoman kategorisasi pangan segar berbasis risiko;
 - d. Sub koordinator teknis membuat rencana pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu PSAT sebagai acuan pengawas dalam pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar minimal meliputi tujuan, sasaran, waktu, dan lokasi, metode pengawasan antara lain: kunjungan lapangan, pengamatan, wawancara, sampling dan penunjukan pengawasan; dan

- c. Pengawas yang ditunjuk menyiapkan dokumen, peralatan dan bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengawasan meliputi dokumen terkait: formulir data pengawasan, berita acara, surat tugas, surat pengantar ke laboratorium, *checklist* pengawasan terkait, dan peralatan lain untuk pendukung pengawasan.
- (2) Standar operasional prosedur perencanaan pengawasan keamanan dan mutu PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Paragraf 2
Tahapan Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu PSAT dilaksanakan dengan tahapan, meliputi:
- a. Ketika tiba di lokasi pengawasan, pengawas memperkenalkan tim terlebih dahulu dan menyampaikan tujuan serta metode pengawasan pangan segar kepada manajemen pasar modern atau pasar rakyat;
 - b. Pengawas mencatat seluruh informasi pangan segar yang diperdagangkan;
 - c. Pengawas melakukan pengambilan sampel apabila diperlukan berdasarkan pada rencana pengawasan; dan
 - d. Pengawasan selanjutnya membuat laporan serta berita acara pengawasan keamanan dan mutu pangan segar dan ditandatangani oleh wakil pelaku usaha dan pengawas.
- (2) Pelaku usaha PSAT wajib memberikan informasi dan keterangan terkait pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Standar operasional prosedur pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Paragraf 3
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 13

- (1) Tindak Lanjut hasil pengawasan keamanan dan mutu PSAT dilaksanakan dengan tahapan, meliputi:
- a. Sub koordinator teknis melakukan kompilasi hasil pengawasan dan hasil uji yang telah dilaksanakan;
 - b. Sub koordinator teknis melakukan analisa hasil pengawasan dan melaporkannya ke koordinator pengawasan;
 - c. Koordinator pengawasan melakukan review terhadap laporan hasil pengawasan dan merumuskan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar operasional prosedur pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan keamanan dan mutu PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memenuhi standar mutu dan Keamanan PSAT, Pemerintahan Daerah melakukan pembinaan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pelaku usaha PSAT; dan
 - b. masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pembinaan sebagaimana dalam Pasal 14 dilakukan dengan cara:
- a. fasilitasi;
 - b. penyuluhan; dan
 - c. bimbingan teknis.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.

Pasal 16

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, berupa:

- a. fasilitas pendaftaran PSAT bagi Pelaku Usaha PSAT; dan
- b. fasilitas pelaporan masyarakat terkait Keamanan PSAT
- c. serta tindak lanjut dari pelaporan tersebut secara efektif dan efisien.

Pasal 17

Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, berupa:

- a. peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Keamanan PSAT mulai dari cara pemulihan, penanganan dan pengolahan PSAT yang aman dan bergizi; dan
- b. peningkatan pengetahuan masyarakat khususnya Pelaku Usaha PSAT dalam menjamin peningkatan keamanan Pangan Segar melalui pendaftaran Pangan Segar.

Pasal 18

Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan Pelaku Usaha PSAT dalam:

- a. cara penanganan PSAT yang baik; dan/atau
- b. cara pengemasan PSAT yang baik.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pengawasan keamanan dan mutu PSAT berupa:

- a. melaporkan kasus Keamanan PSAT pada OKKPD;
- b. turut serta dalam mendaftarkan produk PSAT dalam rangka meningkatkan Keamanan PSAT;
- c. turut serta dalam pengawasan Keamanan PSAT dengan memilih dan mengolah PSAT yang aman dan sehat untuk keluarga; dan/atau
- d. turut serta mensosialisasikan masalah Keamanan PSAT di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Pasal 20

- (1) Pelaku usaha retail dan pasar modern berperan dalam pengawasan standar mutu dan Keamanan PSAT.

- (2) Peran pelaku usaha retail dan pasar modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan cara mengedarkan produk PSAT yang telah memiliki nomor registrasi dan/atau sertifikasi Jaminan Keamanan PSAT.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap Pelaku Usaha PSAT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 12 ayat (2) diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. teguran tertulis;
 - b. penarikan produk dari peredaran;
 - c. denda;
 - d. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - e. pencabutan nomor pendaftaran atau izin.

Pasal 22

- a. Setiap Pelaku Usaha PSAT yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi teguran tertulis pertama.
- b. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan sanksi teguran tertulis pertama tidak menyesuaikan standar Keamanan Pangan dan Mutu PSAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dikenai sanksi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf a; dan
- c. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan teguran tertulis pertama tidak memberikan informasi dan keterangan terkait pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dikenai sanksi teguran tertulis kedua.

Pasal 23

- (1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua Pelaku Usaha PSAT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenai sanksi administratif berupa penarikan Pangan dari Peredaran PSAT oleh Pelaku Usaha.
- (2) Dalam hal penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diabaikan, dikenai sanksi administratif berupa denda.
- (3) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) dalam hal denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan nomor pendaftaran atau izin.

Pasal 24

Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebanyak 3 (tiga) kali, dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa penghentian sementara dari kegiatan, Produksi, dan/atau Peredaran PSAT disertai pembekuan nomor pendaftaran atau izin.

Pasal 25

Apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan sanksi pemberhentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau peredaran disertai pembekuan nomor pendaftaran atau izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Pelaku Usaha PSAT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif pencabutan nomor pendaftaran dan/atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e.

Pasal 26

Sanksi administratif berupa penarikan produk dari peredaran selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan analisis risiko keamanan pangan, dan/atau kejadian luar biasa keamanan pangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan PSAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate dan Anggaran Pendapatan dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 16 Mei
2024

WALI KOTA TERNATE,
ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate pada
tanggal 16 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE, ttd

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024 NOMOR 575

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001